



**LEMBAR DISPOSISI**

Surat dari	: Bupati Kapuas Hulu.....	Diterima Tgl.	: Kamis 6 Juli 2023.....
No. Surat	: 000.5/1399/SETDA/PB-A.....	No. Agenda	: 202.....
Tgl. Surat	: 8 Mei 2023.....	Sifat	: .....
Hal	: Surat Edaran.....		
Diteruskan kepada Saudara :	Sdr. Hardi Jomah	Dengan hormat harap :	
1.		1.	Tanggapan dan Saran
2.		2.	Proses lebih lanjut
3.		3.	Koordinasi / Konfirmasikan
Catatan :	Agar dapat dipelajari foto Cara Pengada Barang dan Jasa agar mengguna aplikasi. GSE		
		Camat / Sekcam	
		Paraf & Tgl.	6/7-23

**BUPATI KAPUAS HULU**

Putussibau, 8 Mei 2023

Kepada  
Yth. Kepala Organisasi Perangkat  
Daerah di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Kapuas Hulu

di-  
Putussibau

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : 000.3/1399/SETDA/PB-A**

**TENTANG**

**SISTEM PENGADAAN LANGSUNG SECARA TRANSAKSIONAL DAN NON  
TRANSAKSIONAL/PENCATATAN MENGGUNAKAN SISTEM PENGADAAN SECARA  
ELEKTRONIK (SPSE)**

**A. UMUM**

Dalam rangka Percepatan Pembangunan melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi, maka perlu menerbitkan Surat Edaran Bupati tentang Sistem Pengadaan Langsung Secara Transaksional dan Non Transaksional/Pencatatan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang akan digunakan sebagai penjelasan teknis tata cara Pengadaan Langsung secara Transaksional dan Non Transaksional/Pencatatan menggunakan Sistem Pengadaan secara Elektronik (SPSE).

**B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 "Jo" 12 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 69 Ayat (1) disebutkan bahwa Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia pasal 61 disebutkan bahwa proses pelaksanaan pengadaan langsung jasa konstruksi melalui penyedia dilakukan melalui :
  - a. Sistem pengadaan langsung secara elektronik; atau
  - b. Secara manual dan dicatatkan dalam sistem pengadaan secara elektronik.
3. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Pengadaan Langsung untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi;

4. Keputusan Deputi I Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
5. Keputusan Deputi II Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

### C. MAKSUD DAN TUJUAN


Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara Transaksional dan Non Transaksional/Pencatatan menggunakan Sistem Pengadaan secara Elektronik (SPSE) dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Edaran ini.

### D. RUANG LINGKUP

1. Untuk Sistem Transaksional Pengadaan Barang/Jasa Lainnya, Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP).
2. Untuk Sistem Non Transaksional hanya untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

### E. PENUTUP

Demikian Surat Edaran ini disampaikan agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun Informasi lebih lanjut terkait Surat Edaran ini, dapat menghubungi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

  
BUPATI KAPUAS HULU,  
  
FRANSISKUS DIAAN, S.H.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu.

**MODEL SISTEM TRANSAKSIONAL DAN NON TRANSAKSIONAL**

No	Non Tender (Transaksional)	Pencatatan Non Tender (Non Transaksional)
1.	Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya, Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi : a. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan Nilai 50-200 Juta; b. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai sampai dengan 200 Juta; dan c. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan 100 Juta.	<b>Hanya</b> untuk Pengadaan <b>Barang/Jasa Lainnya</b> (Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi tidak termasuk) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan Nilai kurang dari 50 Juta
2.	Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)	Menggunakan Tanda Bukti Pembayaran, Kwitansi
3.	Penyedia harus punya Akun di SPSE	Penyedia bisa punya Akun di SPSE/Tidak
4.	Dilaksanakan oleh Akun Pejabat Pengadaan (PP)	Dilaksanakan oleh Akun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Keterangan:

1. Paket Non Tender (Transaksional) adalah Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK atau Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai 50 Juta sampai dengan 200 Juta; Pekerjaan Konstruksi dengan nilai sampai dengan 200 Juta dan Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan 100 Juta, dimana proses pemilihan penyedia dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan (PP) menggunakan Non Tender di dalam SPSE v4.5.
2. Untuk Pencatatan Non Tender (Non Transaksional) yaitu Pengadaan Langsung hanya untuk pengadaan **barang/jasa lainnya** (tidak termasuk Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi) yang nilainya sampai dengan 50 Juta dengan menggunakan kwitansi, nota, bukti pembayaran yang diinput melalui proses pencatatan pada SPSE yang dilaksanakan oleh PPK setelah proses administrasi dilaksanakan.
3. Kwitansi, Nota, Bukti Pembayaran **hanya** berlaku untuk pengadaan barang dan jasa lainnya, sedangkan untuk Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi tidak berlaku.